

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, tentunya warga Indonesia harus menghargai hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan satu landasan hukum tertulis yang berlaku di negara kita Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV. Lahirnya aturan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bukan serta merta muncul begitu saja tanpa adanya permasalahan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satunya permasalahan yang sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas tentu saja permasalahan ini sangat kompleks sekali banyak masyarakat yang kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga harus diperhatikan agar warga Indonesia tertib lalu lintas. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Menurut Pasal 256 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Peran Serta Masyarakat yang berbunyi:” Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas”. Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada Pasal 256 ayat (1) dalam ayat (2) huruf a berupa: “Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas”. Kemudian berdasarkan Pasal 258 dipaparkan bahwa “masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas”. Hal ini sudah jelas sekali bahwa warga Indonesia khususnya pengendara di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung harus berperan aktif melaksanakan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 salah satunya ikut serta dalam tertib lalu lintas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi

- 1) bahwa lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- 3) bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- 4) bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan

kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Berdasarkan analisis penulis bahwa dengan adanya undang-undang baru tentang lalu lintas yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan keputusan kebijakan yang baik hal ini undang-undang baru diciptakan karena undang-undang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas saat ini yang perlu diganti dengan undang-undang baru. Maka tentu saja perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dengan itu tujuan dari implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi agar terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, tujuan lainnya agar terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mematuhi rambu-rambu lalu lintas memanglah penting untuk diperhatikan agar mengurangi angka kecelakaan yang saat ini sudah menjadi permasalahan kompleks akibat dari kurangnya kesadaran warga untuk pentingnya menaati

rambu-rambu lalu lintas maka peneliti melihat permasalahan yang sering terjadi dilapangan adalah masih banyak pengendara yang roda dua yang melawan arah yang mana lokus penelitian ini di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Pada umumnya masyarakat yang melakukan pelanggaran melawan arah maka akan dikenakan sanksi sesuai dalam ketentuan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang lalu lintas dengan jelas tetap saja masih banyak warga yang melakukan kegiatan melawan arah hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Suhadi yang berprofesi sebagai tukang ojeg di daerah kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung mengatakan bahwa selama menjalani sebagai tukang ojeg untuk melakukan kegiatan melawan arah sudah tidak aneh lagi meskipun beliau mengetahui bahwa hal ini memanglah berbahaya bisa mengakibatkan kecelakaan. Melakukan kegiatan melawan arah dilakukan atas permintaan penumpang yang akan berangkat kerja terutama karyawan pabrik hal ini dikarenakan mengejar waktu agar tidak telat sampai pada tempat kerja. Walaupun demikian ketika pada saat pihak kepolisian sedang bertugas maka mereka memakluminya meskipun tukang ojeg ini melakukan kegiatan melawan arah dengan alasan mereka sebagai trayek ojeg. Masih ada pihak kepolisian yang membiarkan pengendara pada saat melakukan kegiatan melawan arah.

Peneliti melakukan penelitian yakni para pengendara yang melintas di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung karena masih banyak pengendara yang melawan arah, kurangnya kesadaran mematuhi rambu-rambu lalu lintas, rendahnya beretika dalam berlalu lintas dan berbudaya bangsa serta kurangnya kesadaran untuk memperhatikan keselamatan dalam berkendara.

Adapun data dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengendara di di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Kecamatan Rancaekek

Kabupaten Bandung memang benar selalu melakukan pelanggaran melawan arah, yakni sebagai berikut:

Gambar 1.1

Pengendara melakukan pelanggaran melawan arah di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan (2017)

Selain data berupa gambar yang sudah menunjukkan bahwa sampai saat ini berdasarkan data di lapangan masih adanya pengendara di di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung melakukan pelanggaran melawan arah maka hal ini di buktikan dengan adanya data jumlah pelanggaran, yakni:

Tabel 1.1

Data jumlah pengendara di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung melakukan pelanggaran melawan arah

NO	Waktu		Jumlah Pelanggar	Keterangan
	Bulan	Jam		
1	November	05:30 s/d 09:00	4500 Jiwa	Umumnya pengendara di kalangan karyawan swasta di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
2	Desember		5490 Jiwa	
3	Januari	13:40 s/d 15:00	4350 Jiwa	
4	Februari		5000 Jiwa	

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Diolah Peneliti 2017/2018

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa Warga Indonesia harus berpartisipasi dan ikut serta dalam mewujudkan tertib lalu lintas sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bentuk upaya dalam mewujudkan kesejahteraan umum, maka penulis tertarik menganalisa lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PASAL 287 AYAT (1), (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI KASUS PENGENDARA YANG MELAWAN ARAH DI JALAN**

NASIONAL RUAS BANDUNG-GARUT KAWASAN KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni:

- 1) Kurangnya kesadaran para pengendara baik pengendara roda dua di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.terkait pentingnya mentaati aturan lalu lintas.
- 2) Minimnya pengetahuan pengendara roda dua terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
- 3) Rendahnya kesadaran pengendara roda dua di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut, Kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.mengenai keselamatan berlalu lintas.
- 4) kurangnya memperhatikan keselamatan dalam berkendara bagi pengendara dan pengendara lainnya.
- 5) Tidak adanya rambu-rambu lalu lintas yang memadai

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi kebijakan Pasal 287 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan

Implementasi kebijakan Pasal 287 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- 1) Kegunaan penelitian bagi penulis adalah menerapkan ilmu atau teori-teori secara ilmiah dan logis serta memberikan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan implementasi kebijakan tertib lalu lintas.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh proposal penelitian pada lembaga terkait Polres Bandung (Polsek Rancaekek), Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
- 3) Kegunaan penelitian bagi pengendara di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dapat menambah wawasan dan memberikan informasi terkait pentingnya mentaati peraturan Pasal 287 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.


2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan yang terjadi yang ada kaitannya dengan ilmu yang didapatkan dalam perkuliahan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi lembaga terkait untuk dijadikan sumbangan pemikiran pada Polres Bandung (Polsek Rancaekek), Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
- 3) Bagi pengendara bagi pengendara di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut kawasan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, penelitian ini diharapkan untuk menambahkan kesadaran dalam berkendara sesuai Pasal 287 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

F.Kerangka Pemikiran

1.2 Gambar

Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Implementasi Pasal 287 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Kasus Pengendara yang melawan arah di Jalan Nasional Ruas Bandung-Garut daerah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung) akan dideskripsikan dengan 6 (enam) faktor yakni, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik badan atau lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik dan sikap para pelaksana kebijakan.

